



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

PERATURAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA DIBEBANKAN KEPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan, pemakaian dan pemeliharaan kendaraan milik Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung, dipandang perlu menetapkan kendaraan dinas dan biaya eksploitasi bagi kendaraan dimaksud ;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka untuk pedoman dan tertib pelaksanaannya perlu mengatur dan menetapkan mengenai ketentuan pemakaian, pemeliharaan dan pembiayaan kendaraan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas ;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung ;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004,
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

3. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERATURAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA DIBEBAHKAN KEPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor milik Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Propinsi Lampung.

Pasal 2

- (1) Jumlah dan jenis kendaraan bermotor milik Daerah yang digunakan untuk kepentingan dinas dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- (2) Rincian biaya eksploitasi kendaraan dimaksud ayat (1) Keputusan ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Keputusan ini, adalah kendaraan bermotor Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 215/KMK/01/1983 yaitu :

- a. Kendaraan alat jemput pegawai yakni kendaraan jenis penumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Kendaraan Operasional yaitu :
 1. Kendaraan khusus bukan penumpang ;
 2. Kendaraan yang bergerak atas perintah.

Pasal 4

Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini, adalah :

- a. Kendaraan antar jemput pegawai :
 1. Kendaraan jenis Bus ;
 2. Kendaraan jenis Minibus.

- b. Kendaraan Operasional :
1. Kendaraan khusus bukan penumpang
 - Kendaraan jenis Truck ;
 - Kendaraan jenis Pick Up.
 2. Kendaraan yang bergerak atas perintah :
 - Kendaraan jenis Jeep ;
 - Kendaraan jenis Sedan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, merupakan kendaraan pool dan harus tetap berada di pool pada Dinas / Instansi yang bersangkutan.
- (2) Pemakaian kendaraan bermotor tersebut pada ayat (1) hanya atas perintah dan persetujuan Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kendaraan pool.

Pasal 6

- (1) Biaya Eksploitasi, perawatan / pemeliharaan dan registrasi serta biaya lainnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan Dinas yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung serta kendaraan Pool dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung sepenuhnya dibiayai oleh APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 ;
 - b. Untuk Kendaraan Dinas Pool yang dipergunakan oleh Dinas / Badan / Satuan Unit Kerja jenis Bus, Truck dan Pick Up dibiayai oleh APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004, sedangkan untuk kendaraan dinas lainnya hanya ditanggung bahan bakar, Oli dan Registrasi saja.
 - c. Untuk kendaraan yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung dapat menggunakan Ban Mobil BS Imports, Oli Import dan bahan bakar Premix ;
 - d. Untuk kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Propinsi Lampung, Assisten Sekretaris Daerah Propinsi Lampung dan kendaraan pool / operasional dapat diberikan bahan bakar tambahan yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Biaya dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah biaya maksimal dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 7

Pelaksanaan diluar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Keputusan ini, harus dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Setiap Kepala Dinas / Instansi ditunjuk sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kendaraan dinas pool sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan berkewajiban menyampaikan **laporan** secara (triwulan) kepada Gubernur Lampung Cq. Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.

- (2) Laporan penggunaan dana perbaikan dan perawatan kendaraan dinas per-digit wajib disampaikan dalam setiap **akhir triwulan** dalam tahun berjalan dan laporan jumlah penggunaan biaya seluruhnya pada Tahun Anggaran 2004 ini, wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2004.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal **16 - 2 - 2004**

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

dto

HI. TURSANDI ALWI